



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 128/PIB.B/2015/PN.Bln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M.RAHMAN Bin (Alm) NORMANSYAH**
Tempat lahir : Kandangan ;
Umur / tgl lahir : 22 Tahun / 23 Maret 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Poros RT.14 Desa bersujud Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Pebruari 2015 sampai dengan 24 Pebruari 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor :

128/Pen.Pid/2015/PN.Bln tertanggal 15 April 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-/Q.3.21/Epp.2/01/2015 tertanggal 07 JUNI 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M.RAHMAN Bin (Alm) NORMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian DENGAN Pemberatan** “, sebagaimana diatur pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **M.RAHMAN Bin (Alm) NORMANSYAH** selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No. Ka.MHKM1M1BA3JEJ068791 dan No.Sin K3 MD88527
 - 1 (satu) buah rantai
 - 1 (satu) buah gembok
 - 2 (dua) buah Accu Merk GS

Dikembalikan kepada sdri.Lia Mustafa Hasyim;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp 2.500,-**(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2014 No. Reg. Perk : PDM-19/Q.3.21/Epp.2/03/2014, adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **M.RAHMAN Bin (Aim) NORMANSYAH** bersama dengan Sdr.ALI dan Sdr. BADUNG (Keduanya masih dalam pencarian) pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2015 atau setidak-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Bengkel sebelah Polres Tanah bumbu yang beralamat di Jalan Propinsi Km.2.5 , RT.10 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Sdr.ALI (masih dalam pencarian) pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 wita yang sedang bersama-sama dengan terdakwa dan sdr.BADUNG untuk mengambil mobil. Selanjutnya terdakwa dengan sdr. BADUNG bersepakat lalu sdr.ALI pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 Wita pulang ke rumahnya untuk mengambil gunting besi sedangkan terdakwa dan sdr. BADUNG menunggu Sdr.ALI. Selanjutnya setelah sdr.ALI mendatangi terdakwa dan sdr.BADUNG berboncengan bertiga menuju kearah Polres Tanah Bumbu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor.Selanjutnya terdakwa turun di Underpasss sebelum Polres untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitarnya, sedangkan sdr.ALI dan sdr.BADUNG masuk kedalam sebuah bengkel yang juga dijadikan sebagi tempat tinggal saksi GUNTUR dengan cara memotong gembok pintu pagar. Setelah sdr.ALI dan sdr.BADUNG mengambil mesin air serta menyalakan mesin mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZB milik saksi LIA MUSTAFA AGA HASYIM yang merupakan istri saksi GUNTUR , Selanjutnya sdr.ALI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. BADUNG menyalakan mobil AVANZA No.POL DA 8955 ZB dan membawanya keluar dari bengkel milik saksi GUNTUR kemudian menjemput terdakwa yang berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar kemudian menuju ke rumah saksi sdr. ALI . Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 01 Pebruari 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa menuju ke Km.6 dimana sdr.ALI dan sdr.BADUNG telang menunggu, kemudian terdakwa bersama BADUNG menuju kearah Liang Anggang untuk dijual, sehingga dari hasil penjualan mobil tersebut, tepatnya di daerah Tajau Pecah Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama sdr.BADUNG dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA No.Pol DA 8955 ZD yang telah diubahnya plat nomornya dengan No.Pol B 1061 BZB mengalami kecelakaan sehingga terdakwa terluka dan kemudia diamankan pihak kepolisian Tanah Laut dan selanjutnya proses hukum dilanjutkan terkait dengan perbuatan terdakwa dengan sdr.ALI dan sdr.BADUNG mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD milik saksi Guntur tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LIA MUSTAFA HASYIM selaku pemiliknya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No.Ka MHKM!M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban LIA MUSTAFA HASYIM, maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4**

KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI LIA MUSTAFA HASYIM BINTI (Alm) MUSTAFA HASYIM;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 02.30 Wita di bengkel “GUNTUR” Jalan Propinsi Km.2,5 RT.01 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa sekitar jam 01.30 Wita saksi mendengar ada suara ribut diluar gerbang bengkel tetapi saksi tidak mengecek suara ribut tersebut ;
 - Bahwa saksi sekitar Pukul 05.00 Wita saksi bangun dan mendapati 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No.Ka MHKM!M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527 milik saksi tidak ada lagi berada di halaman bengkel kemudian saksi mengecek barang-barang lainnya dan ternyata mesin penyedot air juga hilang ;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong gembok pagar bengkel dengan menggunakan gunting besi dan membengkokkan pagar ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 160.000.000, - (seratus enam puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa :1 (satu) unit Mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No.Ka MHKM!M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527;1 (satu)buah rantai;
 - 1 (satu) buah gembok ;
 - 2 (dua) buah Accu merk GS ; adalah benar barang bukti milik saksi yang diambil terdakwa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI GUNTUR SUPARNO PUTRO Bin (Alm) SAERI ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 02.30 Wita di bengkel “GUNTUR” Jalan Propinsi Km.2,5 RT.01 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sekitar jam 01.30 Wita saksi mendengar ada suara ribut diluar gerbang bengkel tetapi saksi tidak mengecek suara ribut tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekitar Pukul 05.00 Wita saksi bangun dan mendapati 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No.Ka MHKM!M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527 milik saksi tidak ada lagi berada di halaman bengkel kemudian saksi mengecek barang-barang lainnya dan ternyata mesin penyedot air juga hilang ;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong gembok pagar bengkel dengan menggunakan gunting besi dan membengkokkan pagar ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No.Ka MHKM!M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527; 1 (satu) buah rantai;
 - 1 (satu) buah gembok ;
 - 2 (dua) buah Accu merk GS ; adalah benar barang bukti milik saksi yang diambil terdakwa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI KHAIRULLAH Als BADUNG Bin ANDI MUARANG ;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 22.30 Wita yang sedang bersama-sama dengan terdakwa dan sdr.BADUNG (DPO) mengajak untuk mengambil mobil ;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan terdakwa dan sdr.ALI (DPO) berkumpul di Pasar Sabtu untuk minum alcohol , kemudian terdakwa mengajak saksi dan sdr.ALI (DPO) untuk mengambil mobil ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa dan sdr.ALI (DPO) menggunakan mobil menggunakan mobil rentalan berupa 1 (satu) unit AVANZA warna hitam berjalan menuju arah Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa sesampainya di bengkel “GUNTUR” terdakwa dan sdr.ALI turun untuk masuk ke dalam bengkel sedangkan saksi berada di dalam mobil kemudian beberapa saat kemudian terdakwa kembali ke mobil dengan membua 2 (dua) buah aki mobil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan sdr.ALI pergi meninggalkan bengkel "GUNTUR" menuju jalan Tiga Puluh untuk bertemu dengan terdakwa yang membawa 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No.Ka MHKM!M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527 ;
- Bahwa saksi diperintah oleh sdr.ALI untuk pindah ke dalam mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No.Ka MHKM!M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527 yang diambil terdakwa dari bengkel " GUNTUR" ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa pergi menuju Banjarmasin akan tetapi sesampainya diTajau Pecah Pelaihari 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No.Ka MHKM!M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527 yang ditumpangi saksi bersama dengan terdakwa mengalami kecelakaan menabrak tugu jalan ;
- Bahwa sesaat setelah kecelakaan tersebut saksi diberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dan diperintah oleh terdakwa agar melarikan diri ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No.Ka MHKM!M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527;
- 1 (satu) buah rantai;
- 1 (satu) buah gembok ;
- 2 (dua) buah Accu merk GS ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika sdr.ALI (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 Wita yang sedang bersama-sama dengan terdakwa dan sdr.BADUNG (DPO) mengajak untuk mengambil mobil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan sdr.BADUNG menerima ajakan sdr.ALI kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 Wita pulang ke rumahnya untuk mengambil gunting besi sedangkan terdakwa dan sdr.BADUNG menunggu sdr.ALI di Pasar Sabtu ;
- Bahwa sdr.ALI mendatangi terdakwa dan sdr.BADUNG, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr.ALI dan sdr.BADUNG menuju kearah Polres Tanah Bumbu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam rentalan ;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam sebuah bengkel melalui samping pagar untuk mengambil accu mobil ;
- Bahwa terdakwa memotong gembok pintu pagar dan membengkokkan pagar lalu terdakwa menyalakan mesin mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih tanpa seijin dan sepengetahuan dari sdri.LIA MUSTAFA HASYIM dan terdakwa membawanya menuju jalan tiga puluh ;
- Bahwa terdakwa bersama sdr.BADUNG untuk membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No.Ka MHKM!M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527 yang telah diubah plat nomornya dengan No.Pol B 1061 BZB mengalami kecelakaan sehingga terdakwa terluka dan kemudian diamankan pihak kepolisian Tanah Laut dan selanjutnya proses hukum dilanjutkan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan dengan No.Ka MHKM!M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527 sdri. LIA MUSTAFA mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge (saksi yang meringankan) ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 02.30 Wita di bengkel "GUNTUR" Jalan Propinsi Km.2,5 RT.01 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar sekitar jam 01.30 Wita saksi korban Lia Mustafa Hasyim Binti (Alm) Mustafa Hasyim mendengar ada sara ribut diluar gerbang bengkel tetapi saksi tidak mengecek suara ribut tersebut ;
- Bahwa benar saksi Korban Lia Mustafa Hasyim Binti (Alm) Mustafa Hasyim sekitar Pukul 05.00 Wita saksi bangun dan mendapati 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No.Ka MHKM1M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527 milik saksi tidak ada lagi berada di halaman bengkel kemudian saksi mengecek barang-barang lainnya dan ternyata mesin penyedot air juga hilang ;
- Bahwa benar saksi korban Lia Mustafa Hasyim (Alm) Mustafa Hasyim mengetahui terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong gembok pagar bengkel dengan menggunakan gunting besi dan membengkokkan pagar ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih Rp.160.000.000, - (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No.Ka MHKM1M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527; 1 (satu) buah rantai , 1 (satu) buah gembok , 2 (dua) buah Accu merk GS ; adalah benar barang bukti milik saksi Lia Mustafa yang diambil terdakwa ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 22.30 Wita yang sedang bersama-sama dengan terdakwa dan sdr.BADUNG (DPO) mengajak untuk mengambil mobil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa dan sdr.ALI (DPO) ,bersama-sama dengansaksi BADUNG berkumpul di Pasar Sabtu untuk minum alcohol , kemudian terdakwa mengajak saksi BADUNG dan sdr.ALI (DPO) untuk mengambil mobil ;
- Bahwa benar saksi BADUNG bersama-sama dengan terdakwa dan sdr.ALI (DPO) menggunakan mobil rentalan berupa 1 (satu) unit AVANZA warna hitam berjalan menuju arah Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar sesampainya di bengkel "GUNTUR" terdakwa dan sdr.ALI turun untuk masuk ke dalam bengkel sedangkan saksi BADUNG berada di dalam mobil kemudian beberapa saat kemudian terdakwa kembali ke mobil dengan membaa 2 (dua) buah aki mobil ;
- Bahwa benar saksi BADUNG bersama dengan sdr.ALI pergi meninggalkan bengkel "GUNTUR" menuju jalan Tiga Puluh untuk bertemu dengan terdakwa yang membawa 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No.Ka MHKM1M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527 ;
- Bahwa benar saksi BADUNG diperintah oleh sdr.ALI untuk pindah ke dalam mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No.Ka MHKM1M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527 yang diambil terdakwa dari bengkel "GUNTUR" ;
- Bahwa benar Sdr.ALI pulang kerumahnya untuk mengambil gunting besi sedangkan terdakwa dan sdr.BADUNG menunggu sdr.ALI di Pasar Sabtu ;
- Bahwa benar kemudian sdr.ALI mendatangi terdakwa dan sdr.BADUNG, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr.ALI dan sdr.BADUNG menuju kearah Polres Tanah Bumbu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam rentalan ;
- Bahwa benar cara terdakwa masuk ke dalam sebuah bengkel melalui samping pagar untuk mengambil accu mobil ;
- Bahwa benar terdakwa memotong gembok pintu pagar dan membengkokkan pagar lalu terdakwa menyalakan mesin mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih tanpa seijin dan sepengetahuan dari sdr.LIA MUSTAFA HASYIM dan terdakwa membawanya menuju jalan tiga puluh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi BADUNG bersama dengan terdakwa pergi menuju Banjarmasin akan tetapi sesampainya diTajau Pecah Pelaihari 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No.Ka MHKM!M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527 yang ditumpangi saksi BADUNG bersama dengan terdakwa mengalami kecelakaan menabrak tugu jalan ;
- Bahwa benar sesaat setelah kecelakaan tersebut saksi BADUNG diberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus riburupiah) oleh terdakwa dan diperintah oleh terdakwa agar melarikan diri sedangkan terdakwa terluka dan kemudian diamankan pihak kepolisian Tanah Laut dan selanjutnya proses hukum dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah **Terdakwa M. RAHMAN Bin (Aim) NORMANSYAH** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa **Terdakwa M. RAHMAN Bin (Aim) NORMANSYAH** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa uraian pengertian unsur diatas dalam buku KUHP R.Soesilo disebutkan unsur " mengambil " adalah memindahkan untuk dikuasainya ; sedangkan " sesuatu barang " yaitu segala sesuatu yang berwujud ; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang tersebut bukan kepunyaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 02.30 Wita di bengkel " GUNTUR " Jalan Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km.2,5 RT.01 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, sekitar jam 01.30 Wita saksi korban Lia Mustafa Hasyim Binti (Alm) Mustafa Hasyim mendengar ada sara ribut diluar gerbang bengkel tetapi saksi tidak mengecek suara ribut tersebut namun sekitar Pukul 05.00 Wita saksi Korban Lia Mustafa Hasyim Binti (Alm) Mustafa Hasyim bangun dan mendapati 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No.Ka MHKM1M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527 milik saksi Korban Lia Mustafa Hasyim Binti (Alm) Mustafa Hasyim tidak ada lagi berada di halaman bengkel kemudian saksi mengecek barang-barang lainnya dan ternyata mesin penyedot air juga hilang , dan akibatnya saksi korban Lia Muastafa Hasyim Binti (Alm) Mustafa Hasyim mengalami kerugian sebesar Rp.(seratus enam puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pembuktian unsur diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No.Ka MHKM1M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527; 1 (satu) buah rantai, 1 (satu) buah gembok dan 2 (dua) buah Accu merk GS yang seluruhnya milik saksi korban Lia Muastafa Hasyim Binti (Alm) Mustafa Hasyim ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum; dan yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 22.30 Wita, awalnya terdakwa dan sdr.ALI (DPO) ,bersama-sama dengan saksi BADUNG berkumpul di Pasar Sabtu untuk minum alcohol , kemudian terdakwa mengajak saksi BADUNG dan sdr.ALI (DPO) untuk mengambil mobil , selanjuta sdr.ALI pulang ke rumahnya untuk mengambil gunting besi sedangkan terdakwa dan sdr.BADUNG menunggu sdr.ALI di Pasar Sabtu , setelah sdr.ALI mendatangi terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.BADUNG, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr.ALI dan sdr.BADUNG menuju ke arah Polres Tanah Bumbu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam rentalan sesampainya di bengkel "GUNTUR" terdakwa masuk ke dalam sebuah bengkel melalui samping pagar untuk mengambil accu mobil oleh terdakwa dan sdr.ALI turun untuk masuk kedalam bengkel dengan cara memotong gembok pintu pagar dan membengkokkan pagar lalu terdakwa menyalakan mesin mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih tanpa seijin dan sepengetahuan dari sdr.LIA MUSTAFA HASYIM sednagkan saksi BADUNG berada di dalam mobil kemudian beberapa saat kemudian terdakwa kembali ke mobil dengan membawa 2 (dua) buah aki mobil sedangkan saksi BADUNG bersama dengan sdr.ALI pergi meninggalkan bengkel "GUNTUR" menuju jalan Tiga Puluh untuk bertemu dengan terdakwa yang membawa 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No.Ka MHKM1M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi BADUNG kalau ia diperintah oleh sdr.ALI untuk pindah ke dalam mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No.Ka MHKM1M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527 yang diambil terdakwa dari bengkel " GUNTUR" , setelah berhasil mengambil mobil tersebut saksi BADUNG bersama dengan terdakwa pergi menuju Banjarmasin akan tetapi sesampainya di Tajau Pecah Pelaihari 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No.Ka MHKM1M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527 yang ditumpangi saksi BADUNG bersama dengan terdakwa mengalami kecelakaan menabrak tugu jalan kemudian sesaat setelah kecelakaan tersebut saksi BADUNG diberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi BADUNG diperintah oleh terdakwa agar melarikan diri sedangkan terdakwa terluka dan kemudian diamankan pihak kepolisian Tanah Laut dan selanjutnya proses hukum dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur diatas dikaitkan dari pembuktian fakta hukum Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No.Ka MHKM1M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527 dan 2 (dua) buah aki adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, karena terdakwa dan saksi BADUNG dan sdr.ALI (DPO) telah berhasil mengambilnya dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4 KUHP** sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap korban ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali tindakannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit Mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No.Ka MHKM!M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527; 1 (satu) buah rantai , 1 (satu) buah gembok , 2 (dua) buah Accu merk GS ; adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar barang bukti milik saksi Lia Mustafa Hasyim dan barang bukti adalah benda yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemiliknya sebagai orang yang paling berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa M.RAHMAN Bin (Alm) NORMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M.RAHMAN Bin (Alm) NORMANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota AVANZA No.Pol DA 8955 ZD warna putih dengan No.Ka MHKM1M1BA3JEJ068791 dan No. Sin K3 MD88527;
 - 1 (satu) buah rantai , 1 (satu) buah gembok ;
 - 2 (dua) buah Accu merk GS ;

Dikembalikan kepada saksi LIA MUSTAFA HASYIM;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu , tanggal 24 Juni 2015 oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.selaku Hakim Ketua Majelis, FERDY, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H ,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh A.M. TASRIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh HARRY FAUZAN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

F E R D Y, S.H.

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

A.M. TASRIH, S.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)